



P U T U S A N
Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mahantoro, Alamat : Jl Mandala Tengah, No. 31, RT.015/004, Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

PT. Multidaya Medika, Alamat : Rukan Niaga Gunung Sahari Blok B1, Jl. Gunung Sahari Raya, No. 7, RT. 001 / 008, Pademangan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herman Ligasetiawan, S.H., M.H., dan Hendrik A.W., Sitanggang, S.H.**, para Advokat dari **Kantor Hukum HERMAN-THABRANI & REKAN** yang beralamat di Komplek Roxy Mas Blok D-3 No. 20, Jl. K.H. Hasyim Ashari – Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2023 yang dilampiri surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 20/ANJ/D/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Juli 2023 dengan nomor registrasi: 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT.PST, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah sebagai pekerja di tempat TERGUGAT yaitu di PT. MULTIDAYA MEDIKA, sebagai karyawan sejak bulan September 2008 dengan jabatan Sales Marketing dan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar TERGUGAT merupakan Badan Hukum yang bergerak di bidang Distributor Alat Kedokteran.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana poin 1 (satu) dan 2 (dua) sangat jelas fakta hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hubungan Hukum.
4. Bahwa benar PENGGUGAT di bebas kerjakan karena pensiun di usia ke 55 (lima puluh lima) Tahun yaitu di bulan September 2022, namun digenapkan sampai akhir tahun 2022.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, TERGUGAT memberikan PENGGUGAT pesangon sebesar 3 bulan upah, yaitu Rp. 10.500.000,-
6. Bahwa terkait permasalahan ini, tuntutan PENGGUGAT yaitu : TERGUGAT selaku Pengusaha menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Pesangon, Mendapatkan kompensasi PHK akibat pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa TERGUGAT tanpa alasan yang jelas kepada PENGGUGAT menyatakan terakhir kali melakukan absen pada bulan Juni 2022 dan selama 6 bulan tetap menerima gaji. Padahal pimpinan I (pertama) telah menunjuk langsung Sdri. Nanda sebagai Pencatat / Pengawas absensi, serta banyak saksi yang melihat aktifitas bekerja PENGGUGAT. Jadi bagaimana mungkin bisa berjalan pekerjaan PENGGUGAT sebagai sales marketing ?
Dan PENGGUGAT menolak dimunculkannya komponen Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 976.000,-/ bulan di gaji yang saya terima.
8. Bahwa TERGUGAT tanpa alasan yang jelas kepada PENGGUGAT menyatakan ditemukan hal yang merugikan Perusahaan, yaitu di area RS. Hermina Depok tidak bisa tertagih piutang sebesar Rp. 12.308.900,- serta kelanjutan bisnisnya diragukan. Perihal persoalan ini, PENGGUGAT sudah menanyakan ke bagian Farmasi di Rumah Sakit tersebut, lalu dijawab "Gak ada Konfirmasi" dan jika ada pendingan pembayaran maka pihak kantor diminta untuk menghubungi bagian farmasinya.
9. Bahwa TERGUGAT tanpa alasan yang jelas kepada PENGGUGAT menyatakan telah membuat Keributan dengan RS. Mayapada Lebak Bulus hingga mengakibatkan hilangnya bisnis TERGUGAT dengan Rumah Sakit tersebut dengan Volume Penjualan lebih dari 100 juta per bulan. Seandainya benar telah hilang volume Penjualan sebesar itu, maka PENGGUGAT mengajukan permintaan data laporan penjualan di Rumah Sakit tersebut setiap bulan nya (dulu). Benarkah sampai di angka tersebut ? Dan jika

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap membuat keributan, bukankah selama ini masih berjalan baik bisnisnya ? Lalu dimana letak keributan tersebut ?

10. Bahwa TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT yang sudah bekerja selama 14 (Empat Belas) Tahun.
11. Bahwa PENGGUGAT selama bekerja sudah memberikan loyalitas yang tinggi dan bertanggung jawab kepada TERGUGAT. Dibuktikan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 PENGGUGAT menerima Surat Keterangan Bekerja dari TERGUGAT.
12. Bahwa akibat dari kesewenang-wenangan TERGUGAT, maka PENGGUGAT pada tanggal 9 Januari 2023 mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.
13. Bahwa benar Sidang Mediasi I, II, & III PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tidak berhasil.
14. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat menganjurkan kepada pihak TERGUGAT agar memberikan Uang Pesango, Uang Penghargaan Masa Kerja, Upah Bulan Januari 2008 sampai dengan Desember 2022 kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
15. Bahwa PENGGUGAT pada pokoknya sependapat dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon
$$(1.75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854) = \text{Rp. } 73.109.200,-$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
$$(5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854,-) = \text{Rp. } 23.209.270,-$$
 - c. Dikurangi Pesangon yang telah dibayar TERGUGAT = Rp. 10.500.000,-

Total Rp. 86.318.470,-

(Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
16. Bahwa benar PENGGUGAT mengharapkan keadilan dari Pengadilan Hubungan Industrial, khususnya yang memeriksa perkara Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini, memperlihatkan sikap arogansi dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
17. Bahwa PENGGUGAT mengharapkan itikad baik dari TERGUGAT untuk membayarkan Hak-hak Pesangon dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangat wajar dan patut kami memohonkan kepada Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus HubunganKerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan hak-hak PENGUGAT sebagaimana Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon
 $(1.75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854)$ = Rp.73.109.200,
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $(5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854,-)$ = Rp. 23.209.270,
Dikurangi Pesangon yang telah dibayar TERGUGAT = Rp. 10.500.000,
Dikurangi Pesangon yang telah dibayar TERGUGAT = Rp. 10.500.000,
 - c. Total Rp. 86.318.470,-
(Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh beban yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat sendiri maupun kuasa hukum Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan jawaban melalui surat jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)

1. Bahwa terdapat pertentangan antara Positum Penggugat pada point 15 dengan Petitumnya pada poin 3.

Pada point 15 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan:

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ bahwa Penggugat pada pokoknya sependapat dengan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon

$(1.75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854) = \text{Rp. } 73.109.200,-$

b. Uang penghargaan Masa Kerja

$(5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854) = \text{Rp. } 23.209.270,-$

c. Dikurangi Pesangon yang telah dibayar Tergugat = Rp. 10.500.000,-

Total $\text{Rp. } 86.318.470,-$

(Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)”.
Sedangkan dalam Petitumnya pada point 3 Penggugat menyatakan:

“Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut:

a. Uang pesangon

$(1.75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854) = \text{Rp. } 73.109.200,-$

b. Uang penghargaan Masa Kerja

$(5 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 4.641.854) = \text{Rp. } 23.209.270,-$

c. Dikurangi Pesangon yang telah dibayar Tergugat = Rp. 10.500.000,-

Dikurangi Pesangon yang telah dibayar Tergugat = Rp. 10.500.000,-

Total $\text{Rp. } 86.318.470,-$

(Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah)”.
2. Bahwa dalam Petitumnya Penggugat menyatakan ada 2 (dua) kali pembayaran pesangon dari Tergugat, sedangkan dalam Positumnya Penggugat menyatakan ada 1 (satu) kali Pembayaran Pesangon;

3. Bahwa atas perbedaan tersebut baik dalam Petitum dan Positumnya Penggugat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur; Apakah hanya ada 1 (satu) kali pembayaran Pesangon atau 2 (dua) kali pembayaran pesangon??

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada point 1, 2, dan 3 diatas terlihat dengan jelas terdapat pertentangan antara Positum dengan Petitum Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (exception obscurum libellum). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
6. Bahwa patut diketahui oleh Majelis Hakim, Tergugat merupakan usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang manajemen dalam operasional dijalankan secara kekeluargaan termasuk dalam hubungan kerja dengan para karyawannya;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menerima Gaji/upah terakhir sebesar Rp. 4.626.000,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

• Gaji Pokok	Rp. 3.500.000,-
• Tunjangan Pulsa	Rp. 150.000,-
• Tunjangan Keluarga	Rp. 976.000,-
Total	Rp. 4.626.000,-

Bahwa selain itu juga Penggugat setiap bulannya mendapatkan insentif dari hasil penjualan barang-barang yang besarannya kurang lebih Rp. 2.000.0000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-(dua juta Rupiah sampai dengan tiga juta Rupiah). Oleh karenanya Total yang diterima Penggugat dari Tergugat setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- (enam juta sampai dengan tujuh juta Rupiah).

Bahwa Penggugat juga telah di ikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh Tergugat seluruhnya (100% dibayarkan oleh PT. Multidaya Medika).

- Bahwa Tergugat merupakan UMKM yang dijalankan dengan manajemen kekeluargaan kepada karyawan/pegawainya., dimana usaha Tergugat bergerak dibidang alat-alat Kesehatan seperti: khusus jantung (barang medis habis pakai), infus set, kateter, connector, scalpel (pisau bedah).
- Bahwa Penggugat bukanlah dibebaskan karena Pensiun seperti yang dinyatakan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya permasalahan PHK yang terjadi pada diri Penggugat adalah sikap dan tingkah laku Penggugat yang sering tidak masuk kerja/mangkir (lebih dari lima kali) tanpa alasan yang jelas dan sering datang terlambat ke kantor, pada hal Tergugat telah berulang-ulang kali mengingatkan dan menegor Penggugat secara lisan agar memperbaiki sikap dan tingkah lakunya nya tersebut.
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sudah beberapa kali memanggil/menghubungi Penggugat melalui HP untuk datang ke kantor guna melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang satu kali pun.
 - Bahwa sekalipun Penggugat tidak pernah hadir ke kantor selama bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer/membayarkan Gaji Penggugat dikarenakan sedari awal berdirinya PT. Multidaya Medika (Tergugat) operasional perusahaan didasarkan pada asas KEKELUARGAAN antara Management dengan para karyawannya.
 - Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah masuk sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022, maka berdasarkan Pasal 36 huruf 'J' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Penggugat dianggap atau *dikwalifikasikan telah mengundurkan diri*; dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 10.500.000 + Rp. 8.625.000 = Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus Dua puluh lima ribu Rupiah) telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 8, 9, 10, 11, dan 12 dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar Tahun 2022 ditemukan fakta oleh Tergugat bahwa terhadap area yang di pegang oleh Penggugat yaitu pada Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Penggugat telah melakukan suatu keributan/selisih paham dengan pihak Rumah Sakit yang berakibat

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat berjualan di Rumah Sakit tersebut selama 1 tahun dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

- Bahwa selain itu juga Penggugat juga melakukan keributan/selisih paham dengan Pihak RS. Hermina Depok yang mengakibatkan tahun 2023 tidak dapat melakukan penjualan alat-alat Kesehatan sehingga kontrak Kerja sama Tergugat dengan RS. Hermina Depok tidak diperpanjang lagi, sehingga Tergugat mengalami kerugian;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat, Penggugat seringkali terlambat masuk kerja dan juga sering tidak masuk kerja, akan tetapi dikarenakan Tergugat menerapkan Asas Kekeluargaan kepada seluruh karyawannya (termasuk kepada Penggugat) maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya selalu menerapkan Asas Kekeluargaan hal mana terbukti dengan diberikannya Surat Keterangan Kerja (Verklaring) dan tetap menerima Gaji/Upah tiap bulannya kepada Penggugat sekalipun sudah tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juni 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 14, 15, 16 dan 17 dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Menolak Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mengingat kesalahan dari Penggugat yang sudah tidak masuk kerja lebih dari 6 (enam) bulan lamanya (bulan Juni sampai dengan Desember 2022).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf ' J ' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Ketidak-hadiran Penggugat tersebut di kategorikan sebagai pengunduran diri Penggugat sebagai karyawan PT. MULTIDAYA MEDIKA sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terjadi sejak tanggal 30 Desember 2022; dan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan melalui Transfer kepada Penggugat adalah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang besarnya Rp. 10.500.000 + Rp. 8.625.000 = Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas maka telah terbukti Penggugat telah melanggar Pasal 36 huruf ' J ' dan

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

III. DALAM REKONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon agar dalil-dalil yang ada dalam Kompensi dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini.
11. Bahwa patut diketahui oleh Majelis Hakim, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi merupakan usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang manajemen dalam operasional dijalankan secara kekeluargaan termasuk dalam hubungan kerja dengan para karyawannya.
12. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah karyawan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dari sejak September 2008 sampai dengan 30 Desember 2022 dan menerima Gaji/upah terakhir sebesar Rp. 4.626.000,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:
 - Gaji Pokok Rp. 3.500.000,-
 - Tunjangan Pulsa Rp. 150.000,-
 - Tunjangan Keluarga Rp. 976.000,-
 - Total Rp. 4.626.000,-

Bahwa selain itu juga Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi setiap bulannya mendapatkan insentif dari hasil penjualan barang-barang yang besarnya kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- (dua juta Rupiah sampai dengan tiga juta Rupiah). Oleh karenanya Total yang diterima Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- (enam juta sampai dengan tujuh juta Rupiah).

Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi juga telah di ikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi seluruhnya (100% dibayarkan oleh PT. Multidaya Medika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merupakan usaha UMKM yang dijalankan dengan manajemen kekeluargaan kepada karyawan/pegawainya., dimana usaha Tergugat bergerak dibidang alat-alat Kesehatan seperti: khusus jantung (barang medis habis pakai), infus set, kateter, connector, scalpel (pisau bedah);
14. Bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya permasalahan PHK yang terjadi pada diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sikap dan tingkah laku Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sering tidak masuk kerja/mangkir (lebih dari lima kali) tanpa alasan yang jelas dan sering datang terlambat ke kantor, pada hal Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah berulang-ulang kali mengingatkan dan menegor Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara lisan agar memperbaiki sikap dan tingkah lakunya nya tersebut;
15. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang jelas dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sudah beberap kali memanggil/menghubungi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melalui HP untuk datang ke kantor guna melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah datang satu kali pun;
16. Bahwa sekalipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah hadir ke kantor selama bulan Juni 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetap melaksanakan kewajibannya dengan mentransfer/membayarkan Gaji Penggugat dikarenakan sedari awal berdirinya PT. Multidaya Medika (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) operasional perusahaan didasarkan pada asas KEKELUARGAAN antara Management dengan para karyawannya;
17. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak pernah masuk sejak bulan Juni 2022 sampai dengan 30 Desember 2022, maka berdasarkan Pasal 36 huruf ' J ' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dianggap atau dikwalifikasikan telah mengundurkan diri; dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pisah yang telah diberikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp. 10.500.000 + Rp. 8.625.000 = Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



puluh lima ribu Rupiah) telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

18. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bekerja dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi seringkali terlambat masuk kerja dan juga sering tidak masuk kerja, akan tetapi dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menerapkan Asas Kekeluargaan kepada seluruh karyawannya (termasuk kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menggunakan haknya untuk memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
19. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam menjalankan usahanya selalu menerapkan Asas Kekeluargaan hal mana terbukti dengan diberikannya Surat Keterangan Kerja (Verklaring) dan tetap menerima Gaji/Upah tiap bulannya kepada Penggugat sekalipun sudah tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juni 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;
20. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Menolak Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mengingat kesalahan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang sudah tidak masuk kerja lebih dari 6 (enam) bulan lamanya (bulan Juni sampai dengan 30 Desember 2022);
21. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 'J' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Ketidakhadiran Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut di kategorikan sebagai pengunduran diri Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai karyawan PT. MULTIDAYA MEDIKA sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terjadi sejak 30 Desember 2022; dan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan melalui Transfer kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang besarannya Rp. 10.500.000 + Rp. 8.625.000 = Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut diatas maka telah terbukti Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melanggar Pasal 36 huruf ' J ' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
23. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-nukti yang otentik, maka sudah sepatutnya Gugatan Rekonsensi ini diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

IV. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah mengundurkan diri berdasarkan Pasal 36 huruf ' J ' dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi putus sejak tanggal 30 Desember 2022;
4. Menyatakan Kompensasi atas PHK yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Menyatakan sah pembayaran Kompensasi PHK dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada dan telah diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 16 Agustus 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya dan hanya fotokopi/print out lalu diberi tanda sebagai P-1 s/d P-4 yaitu;

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan (Verklaring), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Print out Kartu keanggotaan BPJS, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Print out transfer Bank BCA bulan Januari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Print out bukti form Pemberian insentif penjualan dibulan Oktober 2020, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata seluruhnya ada aslinya lalu diberi tanda sebagai TK/PR-1 s/d TK/PR-7, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB):8120000771962, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2018 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberi tanda TK/PR-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap absensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama bekerja di PT. Multidaya Medika Periode 2016-2020, diberi tanda TK/PR-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap pembayaran uang Pulsa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi periode 2020-2022, diberi tanda TK/PR-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap Tunjangan Keluarga dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Periode tahun 2021-2022, diberi tanda TK/PR-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap pembayaran insentif Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi periode 2020-2022, diberi tanda TK/PR-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perbandingan omzet Penjualan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus dan Rumah Sakit Hermina Depok pada saat Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi masih menjadi Sales di PT. Multidaya Medika dan setelah Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sudah tidak bekerja di PT. Multidaya Medika, diberi tanda TK/PR-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekap pembayaran uang pesangon Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 10.500.000 + Rp. 8.625.000 = Rp. 19.125.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), diberi tanda TK/PR-7 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil masing – masing, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, dalam persidangan berikutnya Penggugat sendiri dan Tergugat melalui kuasanya hukumnya pada tanggal 19 September 2023 mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur) karena rincian nilai gugatan yang ada diposita berbeda dengan petitum yaitu “huruf c. dikurangi pesangon yang telah dibayarkan Tergugat “ ditulis 2 kali dalam petitum sedangkan dalam posita ditulis 1 kali ;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik dengan menyatakan bahwa ada kesalahan pengetikan (adanya typo/salah ketik), sehingga melalui repliknya memohon dicoret atas kalimat yang sama didalam petitumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa gugatan penggugat mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan dalam petitum gugatannya Penggugat meminta sejumlah uang hak – hak pemutusan hubungan kerja, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan penyusunan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 Rv, sedangkan adanya kalimat yang dobel sudah diakui oleh Penggugat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan karenanya dapat dimaklumi, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (Kabur) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai pekerja Tergugat sejak bulan September 2008 sebagai Sales Marketing dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah dibebaskan karena memasuki usia pensiun 55 tahun yaitu dibulan September 2022 namun digenapkan sampai akhir tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 30 Desember 2022 Tergugat hanya memberikan uang pesangon kepada Penggugat 3 bulan upah yaitu Rp.10.500.000,00, dan menginginkan diberikan pesangon dan penghargaan masa kerja karena alasan memasuki usia pensiun sebagaimana Anjuran dari Mediator Ketenagakerjaan yang keseluruhannya berjumlah Rp.86.318.470,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Perusahaannya merupakan usaha UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah) dan dalam menjalankan operasionalnya secara Kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat menerima gaji sebesar Rp.4.626.000,- dengan rincian uapa pokok Rp,3.500.000,00 , uang pulsa Rp.150.000,00, dan tunjangan keluarga Rp.976.000,00 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang menjadi latar belakang teradinya permasalahan PHK adalah sikap dan tingkah laku Penggugat yang sering tidak masuk kerja/mangkir (lebih dari lima kali) tanpa alasan yang jelas dan sering terlambat ke kantor;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022 Penggugat sudah tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan Penggugat sudah beberapa kali dipanggil melalui HP untuk datang tetapi tidak pernah datang, namun atas dasar kekeluargaan Penggugat tetap menerima upah sampai dengan Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 36 huruf J dan psal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Penggugat dianggap atau dikualifikasikan telah mengundurkan diri dan kompensasi pemutusan hubungan kerjanya berupa uang pisah yang telah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 10.500.000,00 + Rp.8.625.000,00 = Rp19.125.000,00 sesuai pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa dari pokok – pokok jawab jinawab tersebut diatas, karena dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai Pekerja Tergugat sejak blan September 2008 tidak dibantah, maka mengacu pada ketentuan pasal 174 dan 176 HIR juncti pasal 1925 KUHPerdara, Majleis Hakim tidak perlu membuktikan lebih lanjut terkait hubungan kerja dan menyatakan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejka bulan September 2008 ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat serta bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan (Veklaring) juga dapat diketahui bahwa Penggugat tidak keberatan diputuskan hubungan kerjanya, karenanya Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 30 desember 2022 ;

Menimbang, bahwa yang jadi perselisihan dalam perkara a quo adalah perbedaan jumlah uang pesangon dan penghargaan masa kerja, dimana Penggugat mendalilkan karena pemutusan hubungan kerja akibat Penggugat memsauki usia pensiun sehingga meminta diberikan hak – haknya berdasarkan alasan memasuki usia pensiun yang jumlahnya adalah Rp.86.318.470,00, disisi lain Tergugat hanya memberikan uang pisah yang jumlahnya Rp.19.125.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemutusan hubungan kerja disebabkan sikap dan tingkah laku Penggugat yang sering tidak masuk kerja/mangkir (lebih dari lima kali) tanpa alasan yang jelas dan sering datang terlambat ke kantor dan pada bulan Juni sampai dengan Desember sudah tidak masuk kerja tanpa alasan sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan pada pasal 36 huruf J dan psal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari pokok perselisihan tersebut yang harus dijawab adalah apakah alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ? lalu apa implikasi hukumnya ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab perselisihan tersebut, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan TK/PR-7 dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan, jawaban, replik, dan duplik dapat disimpulkan bahwa inisiatif pemutusan hubungan kerja datang dari Tergugat, karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alasan Tergugat memutuskan hubungan kerja dikaitkan dengan bukti – bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memutuskan hubungan kerja karena sikap dan tingkah laku Penggugat yang sering tidak masuk kerja/mangkir (lebih dari lima kali) tanpa alasan yang jelas dan sering datang terlambat ke kantor dan pada bulan juni 2022 sampai dengan Desember 2022 Penggugat sudah tidak masuk sehingga dianggap mangkir berdasarkan ketentuan pasal 36 huruf J dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan hubungan kerja maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip pasal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 menyatakan Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan : huruf J “ Pekerja/Buruh mangkir selama 5(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis ;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 51 “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2(dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja /Buruh berhak atas :

- a. Uang Penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4); dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh tergugat tidak terdapat bukti Tergugat telah memanggil Penggugat 2(dua) kali secara patut dan tertulis, sehingga tidak terbukti bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut karena alasan Penggugat mangkir, dengan demikian dalil tersebut dalil Penggugat yang menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja karena Mangkir tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja karena memsauki usia pensiun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa fotokopi KTP Penggugat yang pada saat pemeriksaan legal standing telah diperiksa dan Penggugat dapat menunjukkan aslinya, diperoleh fakta bahwa usia Penggugat sudah lebih dari 55 tahun sehingga karena telah terbukti Penggugat tidak mangkir dan juga tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan didukung oleh surat anjuran dari Dinas tenaga Kerja yang telah memediasi perselisihan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi diperoleh fakta benar bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sesungguhnya karena Penggugat telah memasuki usia pensiun ;

Mnimbang, bahwa memperhatikan bukti surat TK/PR – 1 berupa Nomor Induk Berusaha: 8120000771962 yang diterbitkan di Jakarta 16 Juli 2018 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah sebuah badan usaha yang skala usahanya merupakan usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM ;

Menimbang, bahwa karena usaha Tergugat merupakan usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM, maka sebagaimana ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyatakan “Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha pada usaha dan usaha kecil dengan Pekerja/Buruh ;

Menimbang, bahwa karena belum adanya kesepakatan antara Pengusaha in casu Tergugat dan Pekerja incasu Penggugat dimana Penggugat menghendaki pesangon dan Penghargaan masa kerja sejumlah Rp.86.318.470,00 sedangkan Tergugat hanya memberikan Rp. 19.125.000,00, sehingga Majelis berpendapat karena baik Penggugat maupun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono) mengingat masa pengabdian Pekerja yang sudah lama dan telah memasuki usia pensiun serta walaupun Tergugat usahanya mikro tapi dalam kondisi yang baik dalam usahanya terbukti tidak ada kerugian, maka adil kiranya apabila yang dimintakan oleh Penggugat ditambahkan dengan yang sudah diberikan Tergugat kemudian dibagi dua yaitu $(Rp.86.318.470 + Rp.19.125.000,00) : 2 = Rp.105.443.470,00 : 2 = Rp.52.721.735,00$ (Lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp.19.125.000,00 kepada Penggugat (Vide : bukti surat T-7) sehingga hak – hak pemutusan hubungan kerja Penggugat menjadi Rp.52.721.735,00 dikurangi Rp.19.125.000,00 yaitu Rp.33.596.700,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena memasuki usia pensiun sejak tanggal 30 Desember 2022, sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan, kemudian Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja yang keseluruhannya berjumlah Rp.33.596.700,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), karenanya petitum 3 dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan pokok perkara yang sama dengan Gugatan Konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Gugatan Konvensi, maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluhjuta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara dengan besaran dan rincian biaya termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 desember 2023 ;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja berjumlah Rp.52.721.735,00 dikurangi uang yang telah dibayarkan Rp.19.125.000,00 = Rp.33.596.700,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk keseluruhannya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSASI

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp.42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa 26 September 2023, oleh kami **Hj. Astriwati S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.**, dan **Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Mufid Talib, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Penggugat sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Panggilan ----- Rp.32.000,00
2. Materai ----- Rp.10.000,00+
- Jumlah -----Rp42.000,00
(empat puluh dua ribu rupiah)